# KETIDAKPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI MATI DALAM HUKUM PIDANA [1]

**Oleh :**
**Dedi Maulana Mahyudin [2]**
**Herlyanty Y. Bawole [3]**
**Dicky Janeman Paseki [4]**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi dan untuk menemukan konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum pidana formil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan teknik atau tata cara yang telah di tentukan menurut Undang-Undang. Dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 100 menyebutkan bahwa terpidana mati harus menjalani masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu, apabila selama masa percobaan tersebut terpidana berkelakuan baik, maka hukuman kepada terrpidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. 2. Dalam hukum pidana materil KUHP 2023 maupun pidana formil KUHAP 2025 masih belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kasus- kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan hukuman tertinggi yang merenggut hak paling dasar manusia, sehingga pemeriksaan kasus-kasus tersebut sudah seharusnya akuntabel, proporsional, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip HAM. Selain itu, penjatuhan pidana mati di berbagai negara dilakukan ketat, berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta tanpa keraguan atau *beyond reasonable doubt*

Kata Kunci : *ketidakpastian hukum, masa tunggu, eksekusi mati*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme merupakan jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati sebagaimana yang diatur masing-masing dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana mati/hukuman mati (*death penalty*) merupakan salah satu jenis hukuman yang tertua dan paling kontroversial, dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan pidana mati didasarkan pada tujuannya untuk mencegah orang lain untuk masyarakat melakukan tindak pidana serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat.

Penerapan pidana mati masih menimbulkan perdebatan apalagi sejak maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perdebatan mengenai pidana mati dalam konteks perlindungan HAM, mengakibatkan sekitar 172 negara telah menghapuskan pidana mati sedangkan 21 Negara masih mempertahankan pidana mati seperti India, Jepang, Pakistan, Cina, Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia masih tetap mempertahan pidana mati dalam hukum nasionalnya.

Landasan yuridis penerapan pidana mati di Indonesia yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 10 KUHP yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. Eksistensi penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi juga di luar KUHP seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan lain-lain.

Meskipun penerapan pidana mati di Indonesia dalam perkembangannya tidak lepas dari perdebatan, tetapi sampai saat ini Indonesia masih tetap mempertahankan pidana mati yang juga telah dikukuhkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 2- 3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010230
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

2007 dimana Konklusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sepanjang mengenai ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28 A, dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga permohonan pemohon ditolak dan ada juga yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard)* dikarenakan pemohon merupakan warga Negara asing yang tidak memiliki *legal standing.*

Eksekusi pidana mati harus memperhatikan hak dari terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan permohonan grasi kepada presiden. Grasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Undang- Undang Grasi), yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Permohonan grasi ini merupakan hak bagi setiap terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik untuk putusan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi, eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang diterima oleh terpidana.

Terpidana mati yang telah ditolak upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolak permohonan grasi, maka putusan pidana mati yang telah dijatuhkan tidak dapat berubah kembali. Pada saat itu terpidana mati telah memenuhi persyaratan untuk segera dieksekusi demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dari suatu proses penegakan hukum, namun dalam praktiknya terpidana mati harus dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang tidak mencerminkan kepastian hukum yang berkeadilan.[5]

Penggunaan istilah "masa tunggu" eksekusi pidana mati tidak hanya berkaitan dengan permasalahan jangka waktu, melainkan juga berkaitan dengan permasalahan perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta standar pemenuhan proses. Jangka waktu masa tunggu eksekusi pidana mati meliputi fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) dan permohonan grasi, serta fase pasca penolakan grasi.

Undang-Undang Nomor 2/Penpres/1964 dan surat edaran Jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 memang tidak mengatur secara tegas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, karena istilah "masa tunggu" tidak dikenal dalam peraturan tersebut. Dalam Surat Edaran Jampidum diatur mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati yaitu: "Dijalankan setelah lewat 30 (tiga Puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan keputusan presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh kepala Kejaksaan Negeri"

Ketentuan ini pada prinsipnya hanya mengatur jangka waktu eksekusi pidana mati yang baru dapat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari dari diterimanya Keputusan Presiden tentang penolakan grasi, tetapi jangka waktu yang pasti untuk mengeksekusi terpidana mati setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari tidak diatur lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga tidak mengatur secara spesifik mengenai bentuk perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi di Lapas.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti, mengakibatkan adanya permasalahan pada praktiknya. Permasalahan terjadi karena adanya perbedaan masa tunggu eksekusi antara terpidana mati yang satu dengan terpidana yang lain.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama tanpa adanya kepastian hukum pelaksanaannya, akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati. Terpidana mati dihadapkan pada persoalan hukuman ganda (*double punishment)* yang harus dijalaninya.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama mengakibatkan terpidana mati harus menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu; pidana penjara untuk waktu yang tidak tentu yang ditempatkan di Lapas sampai dengan dilaksanakan pidana mati, serta pidana mati itu sendiri. Dampak negatif lain yaitu adanya tekanan psikis yang dialami terpidana mati. Komnas HAM menemukan bahwa terpidana mati yang menunggu terlalu lama mengalami tekanan jiwa dan rasa takut yang berkepanjangan, karena setiap hari membayangkan kematian tanpa adanya kejelasan waktu eksekusi.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengenai jangka waktunya serta perlakuan yang tidak mewajibkan terpidana mati mengikuti program pembinaan selama berada di Lapas, mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan

dari proses penanganan perkara pidana. Kondisi ini mengakibatkan hukum menjadi kehilangan arti dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak mampu untuk mewujudkan tujuannya yaitu kepastian hukum yang berkeadilan dari eksekusi pidana mati.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi?
2. Bagaimanakah konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum pidana formil?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Mati Selama Masa Tunggu Eksekusi**

Eksekusi pidana mati merupakan tahap akhir seluruh rangkaian proses hukum dari seorang terpidana mati, mulai dijatuhinya vonis oleh pengadilan hingga dilakukannya eksekusi. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan teknik atau tata cara yang telah di tentukan menurut Undang-Undang. Tata cara 18 pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964.[5] Lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan pidana mati.[6]

Eksekusi pidana mati di Indonesia pada mulanya diatur dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo dengan digantung pada tiang gantungan. Pelaksanaan pidana mati tersebut kemudian diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer, yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati.[7]

Dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 100 menyebutkan bahwa terpidana mati harus menjalani masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu, apabila selama masa percobaan tersebut terpidana berkelakuan baik, maka hukuman kepada terrpidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara.

Selama masa tunggu eksekusi pidana mati terpidana memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang adapun hak terpidana mati adalah hak selama dalam penjara, UU No. 2/Pnps/1964 sudah mengatur bahwasanya selama menunggu eksekusi pidana mati, terpidana ditempatkan di dalam penjara atau tempat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Tinggi. Selama di Lapas terpidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dirinya. Selain itu pemasyarakatan juga berfungsi sebagai pemberi perlindungan bagi para narapidana sehingga dapat melindungi hak-hak mereka.

Program pembinaan yang merupakan implementasi sistem pemasyarakatan ternyata dalam praktiknya tidak menyentuh seluruh penghuni lapas. Ada perbedaan perlakuan yang diberikan antara narapidana dengan terpidana mati di dalam lapas.

Terpidana mati tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana dalam hal kegiatan-kegiatan pembinaan. Padahal, terpidana mati menghadapi gangguan psikologis dan tekanan psikis akibat dari pidana yang diterimanya, tetapi justru kegiatan-kegiatan program pembinaan yang seharusnya sebagai bentuk pelayanan kesehatan, tidak diwajibkan untuk diikuti oleh terpidana mati.

Kondisi ini mengakibatkan beberapa terpidana mati mengalami depresi.

Terdapat beberapa permasalahan terkait perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu waktu eksekusi dalam lembaga pemasyarakatan, sesuai temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam wawancara dengan beberapa terpidana mati di Lapas Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Terpidana mati ditempatkan dalam sel dengan tingkat pencahayaan yangrendah di beberapa Lapas.[8]
2. Penggunaan alat pengekangan yang berlebihan dan minimnya waktu untuk terpidana mati melakukan kegiatan di luar sel.
3. Kondisi Lapas yang over kapasitas

[5] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 20

[6] Rezie Novian Putra, Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), 2014, hlm 70

[7] *Gina Olivia,* Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang-Undangan Antara Indonesia Dan China*, Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3 (1), 2021, hlm 24*

[8] Adighama Andre Budiman Dan Meidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta, 2020, hlm 31

(*overcrowding*) terlalu padat dan pengaruhnya kepada tingkat stress. Terpidana mati bisa dimasukkan kedalam ruang isolasi jika didapatkan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lain ataupun ke diri sendiri, yang merupakan upaya bunuh diri.
4. Diskriminasi dan prundungan.
5. Perlakuan kejam dan kekerasan yang tidak proporsional.
6. Kurangnya nutrisi dalam makanan yang disediakan
7. Tidak adanya pemeriksaan medis secara berkala.
8. Terbatasnya waktu kunjungan keluarga atau jam besuk

Selama di Lapas terpidana mempunyai hak untuk mengajukan grasi kepada presiden, presiden berhak menolak ataupun menerima grasi yang diajukan oleh terpidana. Dalam hal pengajuan grasi kepada presiden, tidak diatur secara jelas mengenai batas untuk mengajukan grasi. Apabila grasi terpidana ditolak oleh Presiden, terpidana masih dimungkinkan lagi untuk mengajukan grasi setelah waktu 2 (dua) tahun diterimanya keputusan Presiden mengenai pemberian atau penolakan grasi dan eksekusi belum dijalankan.

Hal ini sesuai dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, dalam amar tersebut hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Prosedur grasi yang tidak diberikan kepastian mengenai batas waktunya dapat menghambat dilakukannya eksekusi.

Lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya[9]:
1. Tidak adanya batasan waktu untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, sehingga dapat menghambat dilakukannya eksekusi.
2. Terpidana dalam kondisi hamil.
3. Faktor Anggaran.
4. Belum adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai kapan tepatnya eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan.

Dampak tidak adanya kepastian hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati dapat mengakibatkan terjadinya fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*).

Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*).

Para ahli hukum HAM internasional mengkaji bahwa ada fenomena yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika menunggu eksekusi mati. Dalam masa tunggu hukuman mati dikenal dua terminologi yang menjelaskan kondisi terpidana mati pertama *death row phenomenon*, dan kedua *death row syndrome*.

Deret tunggu eksekusi mati tidak hanya menjadi masa tunggu terpidana mati terkait pengajuan atau permohonan grasi kepada presiden, tetapi juga menjadi

bentuk penghukuman tersendiri bagi terpidana mati. Berdasarkan data Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), hingga desember 2022 terdapat 404 terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi, sebanyak 97 terpidana menunggu lebih dari 10 tahun. ICJR menemukan praktik perlakuan yang tidak manusiawi terhadap terpidana mati selama proses penyidikan, pengadilan, hingga menunggu eksekusi. Peneliti ICJR Adhigama Andre Budiman memaparkan, bahwasanya terdapat tiga terpidana mati yang mengaku mendapatkan penyiksaan dalam lapas.

Tidak adanya kepastian hukum tersebut juga berdampak pada hukuman yang diterima terpidana, seperti hukuman ganda karena terpidana seolah-olah menjalani dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara yang tidak menentu sampai kapan dan pidana mati itu sendiri. Lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati juga berdampak pada psikologis terpidana seperti stress, tekanan jiwa, dan rasa takut yang berkepanjangan karena mereka merasa akan segera mati bukan karena faktor alami tetapi karena faktor yang terpaksa.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, baik pada tahap pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada tahap setelah penolakan grasi oleh presiden, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

[9] Algipahla Ismail Dan Chepy Ali Firman Zakaria, *Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Yang Sudah Divonis Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol 6 (1), 2020, hlm, 254.

**B. Konsep Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Pembaruan Hukum Pidana Formil**

Penjatuhan pidana mati menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, bahkan di kalangan filsuf dan kaum Agama. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia. Ada negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, tetapi pelaksanaannya dipersukar sehingga menurun seperti Amerika Serikat, antara tahun 1930-1934 sebanyak 155 eksekusi, antara tahun 1961-1865 sebanyak 26 eksekusi.

Alasan yang pro terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban umum di Indonesia masih sangat besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusi dapat digunakan. Van Veen menganggap pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan penggunaannya harus sangat hati-hati. Barda Nawawi Arief, Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro termasuk salah satu pakar hukum pidana yang masih mentolerir penerapan pidana mati adapun yang kontra terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh Beccaria yang mengatakan bahwa hidup adalah suatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, oleh karena itu pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah. Joseph von Sonnefels menentang pidana mati, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Protokol Opsional kedua

Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang ditujukan untuk menghapuskan hukum mati menyebutkan di dalam Pasal 1 nya. Pertama, tidak seorangpun dalam wilayah hukum dan negara pihak pada protokol ini dapat dihukum mati. Kedua, setiap negara pihak yang meratifikasi kovenan wajib mengambil langkah-langkah yang dipergunakan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah hukumnya.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:[10]

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik.
2. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
3. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkotika;
4. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hattum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.”[11]

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaruan hukum pidana nasional Barda Nawawi

---

[10] Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 57

[11] A. Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985*, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta, hal. 25

Arief secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa:
"Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorintasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai pradisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati. Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Menurut Roger Hood adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang diangap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.
*"As conflicting results keep arising as science seeks to justify the use of death penalty, the essay looks into the normative aspect of death penalty. If death penalty is viewed from a human right perspective the argument is less complicated because we are dealing with an individual right to life. Here the argument is not whether death penalty is less expensive nor on deterrence of crime. The question here is, should a state has the right to decide who lives or dies? Abolishing death penalty has been attached to the policy decision for respective national government. Until the spread of their message across the world, it seemed like the state had the distinct right which made its citizen life under their control – this was the "Right to kill". For a long time, this right was exercised by states and used for minor offenses like climbing a tree or stealing. The holocaust and the Second World War caused a massive amount of bloody death, which caught the attention of the civil society to restrict the authority state had to kill. For human right advocates, the use of death penalty breached two fundamental human rights. These are the Right to live free of torture and the Right to life. The Universal Declaration of Human Right which was adopted by the United Nations in 1948 has protected these two rights that are against death penalty. Since state at expected by international norm to protect this right, death penalty should definitely not be implemented since its breaches this law."*

Pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat berbeda *(dissenting opinion)* dari hakim konstituisi. Hakim-hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi Harjono, Hakim Konstitusi Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi M. Laica Marzuki, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Dalam hal ini penulis mengutip alasan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang menolak adanya pidana mati, sebagai berikut:
"Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicederai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan".

Pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan tersebut di atas, menitikberatkan pada konsep hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan perkembangan penolakan terhadap pidana mati dewasa ini (masa sebelumnya penolakan pidana mati ditekankan atas pelaksanaan eksekusi yang kejam dan efektivitas pidana mati tersebut). Maka jelaslah, permasalahan pro dan kontra terhadap pidana mati merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk digeneralisir dalam satu pola pikir yang sama pada setiap orang.

Kontroversi penolakan (kontra) terhadap eksistensi lembaga pidana mati membawa ekses yang luar biasa dahsyatnya, karena banyak negara telah menghapuskan jenis pidana ini dari hukum pidana positif negaranya. Negara yang sudah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya berjumlah 97, sedangkan yang sudah menerapkan penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum dan pelaksanaan hukuman pidananya sejumlah 140 negara, hal itu berarti sudah 70 persen dari jumlah negara di dunia. Sebaliknya hanya 21 negara yang melaksanakan hukuman pidana mati pada 2012 dan 2011 dan itu hanya sebagian kecil sekitar 10 persen dari negara di dunia dan kelompok minoritas ini semakin mengecil jumlahnya dari tahun ke tahun terutama dalam 28 dekade terakhir.

Tahun 2019 menjadi periode yang penting dalam pembahasan RKUHP. Menjelang akhir

periode masa jabatan Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RKUHP dan merencanakan untuk mengesahkan RKUHP pada September 2019. Sayangnya, rencana ini belum dapat diwujudkan sebab pada 20 September 2019, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menunda 29 pengesahan RKUHP pada periode lalu.[12]

Isu hukuman mati di dalam KUHP terbaru, hingga akhir pembahasan terpantau masih menjadi salah satu pending *issue*, yang kemudian dibahas di dalam rapat Panja DPR dan Pemerintah. Tim Perumus di dalam rapat Panja DPR dan Pemerintah menyatakan, masalah hukuman mati di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan ideologi, politik, hukum, dan HAM saja, melainkan juga masalah kultur dan religi yang kemudian masih diperhatikan oleh Tim Perumus. Sehingga, Tim Perumus harus mempertemukan 2 pandangan yang kemudian menghasilkan adanya suatu bentuk pidana mati bersyarat.

Dalam Pasal 98 KUHP terbaru, pidana mati diletakkan sebagai pidana yang diancamkan secara alternatif. Pelaksanaan dari pidana mati ini sendiri, baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana ditolak oleh Presiden. Ketentuan mengenai hal ini, tidak mengalami perubahan sama sekali hingga draf terakhir. Bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang sakit jiwa, pelaksanaan pidana mati ditunda sampai melahirkan, tidak lagi menyusui, atau sembuh.[13]

Putusan pidana mati dengan masa percobaan ini dapat dijatuhkan berdasarkan 3 (tiga) kondisi, yakni:

- Pertama, terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- Kedua, peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting, atau; Ketiga, ada alasan yang meringankan

Namun, dalam penjelasan Pasal 100 KUHP terbaru, disebutkan pula bahwa penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat. Pemerintah memberikan penjelasan alternatif mengenai yang dimaksud dengan alasan yang meringankan, yakni misalnya peran terdakwa dalam penyertaan tindak pidana. Masa percobaan dalam Pasal 100 Kuhp terbaru ini memberikan waktu selama 10 (sepuluh) tahun, dan apabila selama masa percobaan ini terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.[31] Tetapi jika dalam masa percobaan ternyata terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan. Lamanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun.

Perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain dapat terjadi karena adanya perubahan sikap dan perbuatan terpidana yang diberikan masa percobaan, juga dapat terjadi karena eksekusi yang tak kunjung dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri. Perubahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Keputusan Presiden.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 14 perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Dalam perbuatan tersebut, pidana mati masih diancamkan sebagai pidana pokok, sama seperti yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini.

Berikut ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Pasal 191 (Makar membunuh presiden);
2. Pasal 192 (Makar untuk memisahkan diri dari NKRI);
3. Pasal 212 ayat (3) (Pengkhianatan di Waktu Perang);
4. Pasal 465 (Pembunuhan Berencana);
5. Pasal 485 ayat (4) (Pencurian dengan Kekerasan);
6. Pasal 594 ayat (2) (Kejahatan Penerbangan);
7. Pasal 598 (Genosida);
8. Pasal 599 huruf a (Tindak Pidana terhadap kemanusiaan);
9. Pasal 600 (Terorisme)
10. Pasal 612 ayat (2) huruf a (Ekspor Impor Narkotika Golongan I);
11. Pasal 612 ayat (2) huruf b (Ekspor Impor Narkotika Golongan II);
12. Pasal 613 ayat (2) (Jual beli Narkotika Golongan I);
13. Pasal 615 ayat (2) huruf a (Menggunakan

[12] Di akses dari : https://tirto.id/jokowi-tunda-pengesahan-rkuhp-karena-banyak-pasal-bermasalah-eiqa. Pada Tanggal 10 Juli 2026, Pukul 13:10 Wita.

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Narkotika Golongan I; terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian);

Pasal 615 ayat (2) huruf b Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian).

Dalam muatan KUHP baru, ada berbagai konsep pemidanaan yang berbeda dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. KUHP baru ini berbeda dengan undang-undang umumnya yang hanya mengatur bagian tertentu saja dan masih bergantung pada sistem sebelumnya, melainkan bertujuan untuk mendesain ulang sistem hukum pidana di negara ini secara menyeluruh.[14] KUHP Nasional membawa inovasi dalam berbagai aspek hukum pidana, yang mencakup perubahan dalam sistematisnya, penambahan dan pengurangan kategori pidana, pertanggungjawaban yang melibatkan perusahaan sebagai subjek hukum, serta perubahan dalam model pidana dan proses pemidanaan.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana kontemporer, terdapat pergeseran paradigma yang mempengaruhi formulasi norma. Secara filosofis, dipengaruhi oleh pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula aliran klasik menuju aliran modern[15]. Sudarto sebagaimana dikutip dalam Eddy O.S, mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana cenderung retributif dan represif mengenai pertanggungjawaban pidana. Retributif dan represif artinya penjatuhan sanksi bersifat pembalasan atau lex talionis terhadap bobot perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, sehingga menganggap bahwa hanya pidana lah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan. [16]Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana, aliran modern berorientasi pada pemenuhan tiga jenis keadilan, yakni rehabilitatif, restoratif, dan korektif. [17]

Keadilan rehabilitatif bermaksud bahwa pelanggar hukum perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik, agar mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat saat kembali ke lingkungan mereka dan dengan harapan tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Restoratif artinya proses penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pada pemulihan kondisi awal dan bukan pada balas dendam. Terakhir, keadilan korektif yang mengupayakan pembetulan suatu perbuatan yang salah dan mencoba memperbaiki perbuatan pelaku. Paradigma filosofis inilah fondasi awal pergeseran model pemidanaan dalam aliran pidana modern.

Dalam kacamata sejarah, penerapan pidana mati masih memunculkan perdebatan panjang dan tak berujung. Pidana mati kerap menimbulkan kontroversi antar golongan retensionis yang dengan tegas mendukung dan kelompok abolisionis yang dengan tegas menolak pidana mati. Bagi kelompok abolisionis, pidana mati itu harus dihapuskan berdasarkan beberapa argumentasi. Pertama, bertentangan dengan HAM. Kedua, pada hakikatnya siapapun di dunia ini tidak diizinkan mencabut nyawa orang karena hal tersebut merupakan hak Tuhan. Ketiga, bilamana ada kesalahan dalam putusan, dan terpidana sudah dieksekusi, maka tidak bisa dikembalikan dirinya. Keempat, pidana mati bertentangan dengan fungsi rehabilitasi dalam hukum pidana.[18]

Di dalam muatan KUHP lama, Pidana mati termasuk dalam jenis hukuman utama yang tercantum dalam Pasal 10 bagian a. Hal ini berbeda dengan KUHP 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 bahwa "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif."[19]

Pertama, dalam KUHP lama Penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut terdakwa dengan hukuman mati tanpa harus mencantumkan tuntutan untuk penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara. Kedua, menurut KUHP 2023, Penuntut Umum diharuskan untuk menuntut hukuman mati bersama dengan hukuman penjara. Berdasarkan penjelasan Pasal 67, hukuman mati diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang tingkatannya berat dan bertentangan. dengan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, hukuman mati dicantumkan pada bagian tersendiri untuk menggarisbawahi bahwa jenis hukuman ini memang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis hukuman lain, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat. Oleh karena itu, seharusnya selalu dikombinasikan

[14] Muhammad Idris N (et. al), "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 01, 2024, hlm. 17

[15] Fanisa Luthfia, "*Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi*", Recidive, Vol. 13, Issue 2, 2024, hlm. 156

[16] Eddy O. S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33.

[17] *Ibid.*

[18] Dita Melati Putri, "*Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis"*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.4, 2024, hlm. 9

[19] Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

secara alternatif dengan hukuman lainnya, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimum selama 20 (dua puluh) tahun. Sebab yang menjadi dasar perubahan sistem hukuman mati adalah bahwa hukuman mati diputuskan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 KUHP 2023 sebagai berikut *"Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat"*[20]

Esensi perbedaan pidana mati pada KUHP lama dengan KUHP baru bukanlah pada kuantitas maupun klasifikasi perbuatanperbuatannya, melainkan pada model penjatuhan sanksinya. Demikian karena, tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan dari aspek kuantitas maupun kualifikasi perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana mati. Secara kuantitas, hanya terdapat perbedaan 1 (satu) pasal saja dari KUHP lama dengan KUHP baru. Dalam hal kualifikasi perbuatan, perbedaannya terdapat pada pemetaan ulang terhadap tindak pidana yang dianggap sangat serius. Meskipun kejahatan konvensional seperti makar dan pembunuhan berencana) tetap dipertahankan ancaman pidana matinya, KUHP baru secara eksplisit mengodifikasi tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, dan narkotika dengan nomenklatur yang lebih spesifik. Selain itu, penambahan kategori seperti genosida (Pasal 598) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 599) selaras dengan pendapat dari Elwi Danil yang menyatakan bahwa perubahan paradigma pidana dalam hal hukuman mati melalui KUHP baru menyesuaikan dengan perkembangan paradigma HAM internasional dan kearifan lokal.[21]

Titik penjatuhan pidananya lah yang menjadi perbedaan signifikan sekaligus kunci dari pidana mati dalam KUHP baru. Kembali merujuk pada Pasal 100 KUHP baru, dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Lebih menjadi angin segar bagi terpidana, sebagaimana yang dicantumkan pada ayat (4) Pasal a quo, bahwa bila terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, bila tidak ada tanda perbaikan diri, maka pidana mati tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Uraian fakta hukum tersebut juga menjadi representasi dari Kompromi Jalan Tengah (*Indonesian Way*) untuk menyeimbangkan antara efek jera pemidanaan dengan perlindungan hak asasi manusia, antara paradigma retentionist dengan abolitionist, termasuk ambivalensi pidana mati dalam perkembangan internasional. Indonesia tidak menghapus pidana mati, namun mempersulit penjatuhannya hanya pada pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Guna memastikan bahwa penjatuhan sanksi ini diperuntukkan terhadap perbuatan yang benar-benar tidak dimaafkan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Perubahan model pemidanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak dapat dilepaskan dari original intent atau niat awal pembentuk undang-undang yang ingin menggeser orientasi pemidanaan di Indonesia dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih humanis, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan yang bertujuan pada unsur balas dendam secara perlahan dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum modern yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mengembalikan narapidana menjadi bagian produktif dari masyarakat.[22]

Mekanisme pidana mati bersyarat yang diatur dalam Pasal 100 KUHP baru memungkinkan konversi hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup, asalkan terpidana menunjukkan perilaku baik selama masa percobaan 10 tahun. Ketentuan ini secara efektif berfungsi sebagai moratorium de jure (penangguhan yang dilegalkan), yang secara struktural menunda fungsi retributif dan memprioritaskan fungsi korektif untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.[23] Aspek humanisasi juga semakin diperkuat oleh Pasal 99 ayat (4) yaitu ketentuan penundaan pelaksanaan eksekusi bagi wanita hamil dan orang dengan gangguan jiwa, menegaskan supremasi prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak individu yang rentan.

Selain itu, tujuan humanisasi dan fleksibilitas pidana mati dalam KUHP 2023 yang

[20] Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[21] Elwi Danil, *Paradigma Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

diimplementasikan melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun secara normatif dapat berjalan karena secara eksplisit mengatasi masalah utama dalam KUHP lama yaitu death row phenomenon yang merupakan tekanan mental ekstrem akibat ketidakpastian waktu eksekusi. [24]Melalui ketentuan ini, hukum kini memberikan batas waktu yang pasti bagi terpidana untuk mengetahui nasibnya sehingga secara teoritis mengurangi intensitas penyiksaan psikologis akibat penantian tanpa batas yang sebelumnya diakui sebagai bentuk penghukuman tersendiri. Dengan demikian, secara filosofis, perubahan ketentuan mengenai pidana mati dipandang sebagai cara Indonesia untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat, sembari tetap memberikan ruang bagi kemungkinan pengampunan bagi pelaku yang benar-benar menunjukkan perkembangan serta perbaikan diri.

Dalam konteks itu, pembentuk undang-undang menekankan bahwa setiap penjatuhan pidana mati dalam KUHP 2023 harus disertai dengan masa percobaan selama 10 tahun secara otomatis. Masa percobaan ini tidak dimaknai sebagai pengampunan langsung, melainkan sebagai bentuk pengujian terhadap potensi rehabilitasi dan perubahan perilaku terpidana yang dinilai selama periode tertentu sebelum eksekusi dapat dilakukan.[25]

Langkah ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2-3/PUU- V/2007 yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati tidak boleh dipahami secara rigid hanya berdasarkan redaksi pasal, melainkan harus mempertimbangkan keadaan konkret pelaku dan peluang untuk perbaikan diri. Dengan demikian, masa percobaan merupakan pengejawantahan prinsip "open legal policy" yang memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan kebijakan hukum pidana dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Argumentasi mengenai pemberian masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati juga diperkuat oleh data empirik dan pandangan praktis dari lembaga pemasyarakatan. Edi Warsono, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, menyatakan bahwa pada umumnya seorang narapidana mengalami perubahan perilaku yang lebih positif dalam rentang waktu tiga hingga hingga tahun terhitung sejak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.[26]

Pernyataan ini menegaskan bahwa masa percobaan selama 10 tahun yang diatur dalam KUHP 2023 bukan hanya memiliki dasar filosofis dan normatif, tetapi juga berdasarkan pertimbangan praktis dan empiris, yakni adanya peluang nyata bagi terpidana untuk memperbaiki diri dalam kurun waktu yang dapat dievaluasi secara objektif oleh pihak pemasyarakatan.[27]

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KUHP 2023 maupun KUHAP 2025 masih belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kasus- kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan hukuman tertinggi yang merenggut hak paling dasar manusia, sehingga pemeriksaan kasus-kasus tersebut sudah seharusnya akuntabel, proporsional, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip HAM. Selain itu, penjatuhan pidana mati di berbagai negara dilakukan ketat, berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta tanpa keraguan atau beyond reasonable doubt. Penting dalam tiap tahapan pemeriksaan, seseorang dipastikan tidak terlanggar haknya dan tidak ada tindakan-tindakan lainnya yang memungkinkan terdegradasinya hak seseorang yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Pidana mati merupakan suatu bentuk pemidanaan akhir yang tak dapat direvisi. Apabila seseorang sudah dieksekusi, maka berakhir pula segala kemungkinan terbukanya proses koreksi lainnya. Adanya metode dan standar pemeriksaan tertentu sebagaimana telah dijabarkan, seperti pemanfaatan penelitian kemasyarakatan (litmas), penambahan kolom pertimbangan khusus bagi penuntut umum dan hakim, serta pedoman penuntutan dan pemidanaan adalah cara-cara yang bisa diadopsi dari praktik baik di berbagai negara. Berbagai hal tersebut pada dasarnya tidak hanya membantu tugas jaksa dan hakim, tapi juga digunakan untuk menjamin keseragaman dan keselarasan dalam penerapan hukum. Selain itu penambahan jumlah hakim dan pengambilan putusan oleh majelis hakim secara bulat (*unanimous*) adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya

[24] *Ibid.*

[25] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP. 2022, Hlm. 8.

[26] Sitanggang, Djernih. Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm. 303

[27] Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong (et.al) ,"*Fungsi dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*", Lex Administratum, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 13

kesalahan dalam pemeriksaan. Sebagaimana diketahui, putusan hakim memiliki kekuatan mengikat dan finalitas yang luar biasa. Semakin banyaknya hakim yang terlibat dan juga putusan bulat majelis hakim diharapkan bisa menjadi langkah yang realistis untuk mereduksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Eksekusi pidana mati merupakan tahap akhir seluruh rangkaian proses hukum dari seorang terpidana mati, mulai dijatuhinya vonis oleh pengadilan hingga dilakukannya eksekusi. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan teknik atau tata cara yang telah di tentukan menurut Undang-Undang. Dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 100 menyebutkan bahwa terpidana mati harus menjalani masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu, apabila selama masa percobaan tersebut terpidana berkelakuan baik, maka hukuman kepada terrpidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara.
2. Dalam hukum pidana materil KUHP 2023 maupun pidana formil KUHAP 2025 masih belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kasus- kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan hukuman tertinggi yang merenggut hak paling dasar manusia, sehingga pemeriksaan kasus-kasus tersebut sudah seharusnya akuntabel, proporsional, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip HAM. Selain itu, penjatuhan pidana mati di berbagai negara dilakukan ketat, berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta tanpa keraguan atau *beyond reasonable doubt*

### B. Saran

1. Perlu diatur terkait batas masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia, karena dengan tidak adanya aturan yang jelas menimbulkan terjadinya kekaburan norma, hal tersebut harus segera di benahi yaitu dengan membentuk sutu peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mengatur masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan.
2. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas masa percobaan 10 tahun, baik dari segi tingkat revisidisme maupun efektivitas program pembinaan, Lembaga pemasyarakatan harus dipersiapkan dengan fasilitas dan program rehabilitatif yang memadai–meliputi pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pendidikan hukum–agar benar-benar mendukung reintegrasi sosial

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dr. Mia Amalia S.H., M.H.2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi. PT.Sonpedi Publishing Indonesia

Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Adighama Andre Budiman Dan Meidina Rahmawati, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2020.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, 2018.

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Sitanggang, Djernih. Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018

Eddy O. S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. Nata Sukam Bangun, 2014, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,Rineka Cipta,2015

Bambang Sugeng Rukmono, 2012, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.

Fuad Nashir, 2016, *Perkembangan Kejahatan Serius di Indonesia*, Yogyakarta, Lingkar Baru.

Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Suryono Sutarto, 2008, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Jurnal**

Agus Sugianto Sirait, *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Pemidanaan dalam Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)*, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 8/Okt/2017

Gina Olivia, Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang-Undangan Antara Indonesia Dan China, Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3 (1), 2021.

Muhammad Idris N (et. al), "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 01, 2024.

Fanisa Luthfia, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", Recidive, Vol. 13, Issue 2, 2024.

Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis", Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.4, 2024

Dita Melati Putri, "*Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis"*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.4, 2024

Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, *Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja*, Universitas Pamulang. *Dikutip dari* R. Tony Prayogo, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal.194

I Dewa Made Suartha, "*Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors*," Journal of Morality and Legal Culture 1, no. 1 (2020)

Rifqi Alif Darmawan et al., "*Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia*," Journal of World Science 3, no. 5 (2024): 567

Yohanes Wendelinus Dasor, "*Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur*," Sosio Konsepsia 9, no. 3 (2020)

Anshari Anshari and M Fajrin, "*Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)*," Res Judicata 3, no. 1 (2020):

Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime,* Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003